

**ANALISIS YURIDIS PENUGASAN PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
(JAMKRINDO) DALAM RANGKA PENJAMINAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA JO. UNDANG UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN
USAHA MILIK NEGARA**

***LEGAL ANALYSIS OF THE ASSIGNMENT OF PT JAMINAN KREDIT
INDONESIA (JAMKRINDO) IN THE FRAMEWORK OF GUARANTEEING
PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR) BY STATE-OWNED ENTERPRISES
BASED ON LAW NUMBER 19 OF 2003 CONCERNING STATE-OWNED
ENTERPRISES IN CONJUNCTION WITH LAW NUMBER 1 OF 2025
CONCERNING THE THIRD AMENDMENT TO LAW NUMBER 19 OF 2003
CONCERNING STATE-OWNED ENTERPRISES***

**Raden Sihar Martogi Sinambela, Appe Hutaeruk, Hotman Sinambela,
Mardiman Sane dan Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean**

Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

Korespondensi Penulis : raden.sms@gmail.com, appe_hutaeruk@yahoo.com,
hotmanbertaok@gmail.com, mardimanshane@gmail.com, fendihutahaean@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sinambela, Raden Sihar Martogi, Appe Hutaeruk, Hotman Sinambela, Mardiman Sane dan Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean. *Analisis Yuridis Penugasan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dalam Rangka Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara yuridis penugasan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dalam skema penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Penugasan pemerintah kepada BUMN seringkali menimbulkan irisan antara prinsip korporasi (*business judgment rule*) dengan kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan

Raden Sihar Martogi Sinambela, Appe Hutaeruk, Hotman Sinambela, Mardiman Sane dan Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Analisis Yuridis Penugasan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dalam Rangka Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penugasan PT Jamkrindo dalam penjaminan KUR merupakan pengejawantahan fungsi BUMN sebagai agen pembangunan yang sah secara konstitusional, namun memerlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum dalam tata kelola risiko penjaminan. Selain itu, sinkronisasi aturan mengenai perubahan modal dan mekanisme penugasan dalam UU BUMN terbaru memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi PT Jamkrindo dalam mendukung keberlanjutan sektor UMKM melalui pembiayaan yang inklusif. Simpulan penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi direksi BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah agar tetap akuntabel dan tidak melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat, Penjaminan, Penugasan

ABSTRACT

This research juridically analyzes the assignment of PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) in the People's Business Credit (KUR) guarantee scheme based on Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, as last amended by Law Number 1 of 2025. Government assignments to SOEs often create an intersection between corporate principles (business judgment rule) and public service obligations. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The results show that the assignment of PT Jamkrindo in KUR guarantees is an embodiment of the SOE's function as a constitutionally valid development agent, but requires regulatory harmonization to ensure legal certainty in guarantee risk management. Furthermore, the synchronization of rules regarding capital changes and assignment mechanisms in the latest SOE Law provides a stronger legal basis for PT Jamkrindo in supporting the sustainability of the MSME sector through inclusive financing. The conclusion of this research emphasizes the importance of legal protection for SOE directors in carrying out government assignments to remain accountable and not violate good corporate governance principles.

Keywords: People's Business Credit, Guarantee, Assignment

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama kebijakan perekonomian nasional yang berlandaskan amanat konstitusional. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mandat konstitusional ini menjadi landasan yuridis bagi negara untuk mengoptimalkan seluruh instrumen pembiayaan, termasuk melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), guna memastikan akses permodalan bagi pelaku UMKM yang layak secara usaha (*feasible*) namun belum memenuhi persyaratan perbankan (*not yet bankable*).² Dalam konteks inilah peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), sebagai penjamin KUR memperoleh relevansinya secara yuridis.

Secara yuridis, keberadaan PT Jamkrindo sebagai BUMN penjamin KUR bertumpu pada dua pilar regulasi yang saling bersinggungan. Pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU BUMN, yang mengatur mekanisme penugasan khusus pemerintah kepada BUMN.³ Kedua, regulasi teknis KUR yang terbit berdasarkan Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Persoalan yuridis yang muncul adalah bahwa penugasan pemerintah kepada BUMN untuk menjalankan fungsi *public service obligation* (PSO) berupa penjaminan KUR yang bersifat sosial berpotensi bertentangan dengan prinsip *business judgment rule* (BJR) yang mewajibkan direksi BUMN untuk senantiasa mengutamakan kepentingan korporasi. Ketegangan antara dimensi PSO dan BJR inilah yang menjadi problem yuridis utama yang dikaji dalam penelitian ini.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang memperkenalkan sejumlah perubahan mendasar dalam tata kelola BUMN, khususnya terkait mekanisme perubahan modal, kompensasi atas penugasan, dan akuntabilitas direksi. Pertanyaan yang belum terjawab secara akademis adalah: apakah regulasi baru tersebut telah cukup memberikan kepastian hukum bagi PT Jamkrindo dalam menjalankan penugasan penjaminan KUR, dan apakah mekanisme kompensasi PSO yang ada sudah proporsional sehingga keberlanjutan penjaminan KUR dapat terjamin tanpa menggerus kesehatan keuangan BUMN penjamin.

² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.19 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.70, TLN No.4297.

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional.⁴ Namun demikian, persoalan akses permodalan tetap menjadi hambatan struktural yang paling menonjol bagi pelaku UMKM, khususnya bagi usaha pemula (*start-up*) yang belum memiliki rekam jejak keuangan (*track record*) yang memadai sehingga tidak memenuhi syarat perbankan konvensional (*not yet bankable*).⁵ Kondisi ini mendorong negara untuk hadir melalui instrumen kebijakan pembiayaan berbasis penjaminan, yakni Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dirancang khusus untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan UMKM dengan persyaratan perbankan.⁶

Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.⁷ KUR didefinisikan sebagai kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada UMKM yang *feasible* namun belum bankable, dengan pola penjaminan oleh perusahaan penjamin yang ditunjuk pemerintah. Dalam skema ini, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) selaku BUMN penjamin memegang peran kunci sebagai penanggung risiko kredit dengan menanggung klaim apabila debitur UMKM gagal memenuhi kewajibannya kepada bank penyalur. Peran strategis ini menempatkan PT Jamkrindo pada posisi irisan antara fungsi korporasi yang berorientasi profit dan fungsi pelayanan publik yang ditugaskan negara.

⁴ Iskandar Kato, dkk., *Manajemen Pembangunan Daerah*, Yayasan Kita Menulis, Sumatra Utara, 2021.

⁵ Cakaplah.com, *Kejari Pekanbaru Eksekusi Dua Terpidana Korupsi KUR Mikro Bank BRI*, diakses dari <https://www.cakaplah.com/berita/baca/125264/2025/07/10/kejari-pekanbaru-eksekusi-dua-terpidana-korupsi-kur-mikro-bank-bri#sthash.cb6pm6CG.dpbs>, diakses pada 18 Agustus 2025.

⁶ KUR (Kredit Usaha Rakyat), *Maksud dan Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, diakses dari <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>, diakses pada 4 Mei 2025.

⁷ Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM*.

Dalam perkembangannya, skema penjaminan KUR menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks, terutama pasca pandemi Covid-19 yang menyebabkan lonjakan klaim penjaminan akibat memburuknya kemampuan bayar debitur UMKM. Kondisi ini memunculkan pertanyaan yuridis mendasar: apakah mekanisme penugasan yang didasarkan pada Pasal 66 UU BUMN sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi direksi PT Jamkrindo ketika menjalankan fungsi PSO yang berpotensi merugikan keuangan perusahaan? Selain itu, apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang memperbarui ketentuan UU BUMN telah mengakomodasi mekanisme kompensasi PSO yang memadai, serta bagaimana harmonisasinya dengan regulasi KUR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi perusahaan penjaminan? Pertanyaan-pertanyaan hukum inilah yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini penulis bermaksud melakukan penulisan dan sekaligus penelitian dengan menganalisis secara yuridis atas penugasan Penjaminan KUR saat ini, dengan mengambil judul: “Analisis Yuridis Penugasan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Dalam Rangka Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Oleh Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.”⁸

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum utama: Pertama, bagaimana landasan yuridis dan mekanisme penugasan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dalam penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025? Kedua, bagaimana implementasi dan problem yuridis yang dihadapi PT Jamkrindo dalam menjalankan penugasan penjaminan KUR yang berkelanjutan, khususnya dalam aspek harmonisasi regulasi, perlindungan hukum direksi, dan tata kelola risiko penjaminan?

⁸ Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2001.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Penugasan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dalam Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Sebagaimana diketahui, perusahaan perseroan terbatas Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) merupakan Perusahaan yang berfokus pada penjaminan yang umumnya berperan untuk menjembatani akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kepada bank/lembaga keuangan. UMKM disini maksudnya adalah yang layak namun secara perbankan belum memenuhi syarat, artinya keterbatasan modal yang dimiliki UMKM menjadi faktor bagi bank untuk belum dapat memenuhi diberikannya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Itu berarti bahwa PT Jamkrindo memastikan pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit dari bank/lembaga keuangan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme penugasan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) oleh pemerintah untuk memberikan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi dapat dianalisis dari dua dimensi yuridis.⁹ Pertama, dari aspek status korporasi: PT Jamkrindo sebagai BUMN berbentuk Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas¹⁰, yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan direksi harus berorientasi pada kepentingan perseroan.¹¹ Kedua, dari aspek penugasan negara: sebagai BUMN, PT Jamkrindo dapat menerima penugasan khusus dari pemerintah berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, meskipun penugasan tersebut tidak selalu menghasilkan keuntungan komersial yang optimal. Irisan antara dua dimensi yuridis inilah yang memerlukan pengaturan yang cermat agar tidak menimbulkan konflik normatif dalam implementasinya.

⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.106, TLN No.4756.

¹¹ Hendrojogi, *Koperasi: Azas-azas Teori dan Praktek*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pada Pasal 66 menjadi dasar dalam penugasan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) untuk memberikan jaminan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang secara tegas berbunyi:

Pasal 66

- (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri.

Berdasarkan mandat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tersebut, maka dirasa perlu oleh pemerintah untuk menindaklanjutinya dalam semangat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut dikarenakan Usaha mikro kecil menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan sumber pendapatan bagi masyarakat dan sekaligus juga untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat luas.

Dalam konteks yuridis, keberadaan UMKM yang tersebar luas hingga ke pedesaan menjustifikasi peran negara dalam menciptakan mekanisme pembiayaan yang inklusif.¹² UMKM di Indonesia tidak hanya merupakan entitas ekonomi dalam pengertian sempit, melainkan juga merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan dan pemberdayaan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan demikian, penugasan PT Jamkrindo untuk menjamin kredit UMKM melalui skema KUR bukan semata-mata tindakan korporasi, melainkan juga merupakan pelaksanaan fungsi negara dalam mewujudkan keadilan ekonomi yang diamanatkan oleh konstitusi.¹³ Legalitas penugasan ini kemudian semakin kuat apabila dipahami di dalam kerangka teori negara kesejahteraan (*welfare state*)¹⁴,

¹² Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, Artikel Ilmiah, Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teorihukum_pembangunan.pdf.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

¹⁴ Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2003.

yang menempatkan BUMN sebagai instrumen negara untuk mengakselerasi pembangunan inklusif di sektor yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh mekanisme pasar.¹⁵

Selanjutnya, mengingat kemanfaatan tujuan pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat kepada para pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),¹⁶ maka guna merealisasikan penugasan BUMN sebagaimana Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 27 Februari 2006 membuat dan menandatangani Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, berisi tentang instruksi bahwa dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, memerintahkan kepada:

- a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Menteri Keuangan;
- c. Menteri Perdagangan;
- d. Menteri Dalam Negeri;
- e. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Menteri Perhubungan;
- g. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. Menteri Perindustrian;
- i. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- j. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Menteri Kesehatan;
- l. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- m. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

¹⁵ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

¹⁶ UMKM Indonesia, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, diakses dari <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm>, diakses pada 4 Mei 2025.

- n. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- o. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- p. Menteri Sekretaris Negara;
- q. Sekretaris Kabinet;
- r. Jaksa Agung;
- s. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- t. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- u. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- v. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- w. Para Gubernur;
- x. Para Bupati/Walikota.

Untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan paket kebijakan perbaikan iklim investasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tersebut juga ditetapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertugas mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen agar pelaksanaannya terkoordinasi dengan baik.

Sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat dan menandatangani Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pada tanggal 8 Juni 2007. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006, dimana Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 substansinya memerintahkan kepada:

- a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. Menteri Keuangan;
- c. Menteri Perdagangan;
- d. Menteri Dalam Negeri;
- e. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Raden Sihar Martogi Sinambela, Appe Hutaeruk, Hotman Sinambela, Mardiman Sane dan Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Analisis Yuridis Penugasan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dalam Rangka Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

- f. Menteri Perhubungan;
- g. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. Menteri Perindustrian;
- i. Menteri Pekerjaan Umum;
- j. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- k. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Menteri Pendidikan Nasional;
- m. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- n. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- o. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- q. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
- r. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- s. Menteri Sekretaris Negara;
- t. Sekretaris Kabinet;
- u. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- v. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- w. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- x. Para Gubernur;
- y. Para Bupati/Walikota.

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selebihnya, menetapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan apabila dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia, Menteri yang terkait agar berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.

Selanjutnya, pada tahun 2015, terbit Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Keputusan Presiden tersebut berisi tentang: (1) Membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan dan (2) Komite Kebijakan berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk penetapan prioritas bidang usaha;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- c. Mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Adapun Susunan keanggotaan Komite Kebijakan sebagaimana, terdiri dari:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota : 1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

4. Menteri Perindustrian;

5. Menteri Perdagangan;

6. Menteri Pertanian;

7. Menteri Kelautan dan Perikanan;

8. Menteri Tenaga Kerja;

9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

10. Sekretaris Kabinet;

11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

12. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Setelah terbentuknya Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), lalu ketua Komite Kebijakan yang juga adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membuat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat, yang berisi:

Pasal 1

Menetapkan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

Pasal 2

(1) Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yaitu:

- a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; dan
- c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

(2) Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengenai Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Pasal 3

(1) Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yaitu:

- a. Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia; dan
- b. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero).

(2) Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penjaminan Kredit Usaha Rakyat dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengenai Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat, maka legalitas PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai Perusahaan penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka turut membantu pemerintah pada program Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM dalam bentuk pembiayaan bagi UMKM.

Secara yuridis, penunjukan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai perusahaan penjamin KUR dapat dianalisis dari perspektif pemenuhan syarat penugasan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal tersebut mensyaratkan bahwa penugasan khusus kepada BUMN harus: (1) bertujuan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum; (2) tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN; dan (3) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri. Penugasan penjaminan KUR kepada PT Jamkrindo memenuhi syarat pertama karena secara nyata memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas melalui peningkatan akses permodalan UMKM. Namun demikian, pemenuhan syarat kedua memerlukan analisis lebih mendalam: apakah penugasan penjaminan KUR yang sering kali menghasilkan tarif premi di bawah harga pasar (*below-market premium*) masih dapat dikatakan memperhatikan maksud dan tujuan PT Jamkrindo sebagai korporasi yang harus sustainable secara finansial? Ketegangan antara fungsi kemanfaatan umum dan prinsip bisnis yang sehat inilah yang menjadi inti dari problem yuridis penugasan. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mempertegas bahwa pemerintah wajib memperhitungkan dan memberikan kompensasi yang wajar atas penugasan yang berpotensi merugikan keuangan BUMN, sehingga keberlanjutan korporasi tetap terjamin.

2. Analisis Implementasi Permasalahan Penugasan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dalam Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Berkelanjutan

Sebagai sebuah perusahaan penjaminan yang didirikan sejak tahun 1970, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), yang sebelumnya bernama Lembaga

Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) telah memiliki jutaan nasabah atau perusahaan yang dijamin oleh PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi serta kontraktor.¹⁷

Implementasi praktik penjaminan kredit UMKM yang dilakukan oleh PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) menunjukkan bahwa perjanjian penjaminan dilakukan oleh lembaga penjamin selaku penjamin atas kredit UMKM dengan bank selaku penerima jaminan tanpa keterlibatan UMKM selaku debitur yang kreditnya dijamin oleh lembaga penjaminan. Dalam hal ini UMKM hanya berhubungan dengan pihak bank, tidak dengan lembaga penjaminan.

Sebagai sebuah perusahaan yang beroperasi pada sektor jasa keuangan, sudah jelas bahwa PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan¹⁸ di mana tugas, pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam pasal 6, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pengawasan OJK terhadap PT Jamkrindo menciptakan lapisan regulasi tambahan yang perlu diharmonisasikan dengan mekanisme penugasan BUMN.¹⁹ Di satu sisi, sebagai BUMN, PT Jamkrindo tunduk pada regulasi Kementerian BUMN dan kebijakan pemegang saham (pemerintah); di sisi lain, sebagai lembaga jasa keuangan, PT Jamkrindo juga wajib memenuhi ketentuan prudensial OJK terkait

¹⁷ UMKM Indonesia, *Mengenal Jamkrindo, Lembaga Penjamin Kredit Terbesar di Indonesia Milik BUMN*, diakses dari <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/mengenal-jamkrindo-lembaga-penjamin-kredit-terbesar-di-indonesia-milik-bumn>, diakses pada 4 Mei 2025.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No.21 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.111, TLN No.5253.

¹⁹ Lalu Dhedi Kusmana, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Lombok Timur*, IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.3 (Oktober 2013).

rasio kecukupan modal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan penjaminan.²⁰ Terdapat potensi konflik normatif ketika penugasan pemerintah menuntut ekspansi penjaminan KUR yang melebihi kapasitas modal berbasis risiko (*risk-based capital*) yang ditetapkan OJK. Dalam konteks inilah harmonisasi antara regulasi penugasan BUMN dan regulasi prudensial OJK menjadi kebutuhan hukum yang mendesak.²¹

Berdasarkan data yang dirilis oleh PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), sepanjang Semester I-2024, Jamkrindo telah mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp148,36 triliun dengan jumlah debitur terjamin mencapai 3,89 juta UMKM. Dari perspektif hukum, besarnya volume penjaminan ini memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap aspek tata kelola risiko (*risk management governance*) PT Jamkrindo. Semakin besar volume penjaminan KUR, semakin besar pula potensi kewajiban klaim yang harus ditanggung PT Jamkrindo apabila terjadi gagal bayar massal. Hal ini mensyaratkan tersedianya cadangan teknis (*technical reserve*) dan rasio kecukupan modal yang memadai sesuai ketentuan OJK, serta memerlukan mekanisme kompensasi PSO yang proporsional dari pemerintah agar PT Jamkrindo tidak menanggung risiko berlebih yang berpotensi menggerus modal perusahaan.²²

Selanjutnya, PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) berhasil menjamin 2,79 juta pelaku UMKM sepanjang Semester I-2025. Pertumbuhan volume penjaminan yang konsisten ini mencerminkan peran strategis PT Jamkrindo dalam memperkuat ekosistem pembiayaan inklusif. Namun secara yuridis, pertumbuhan volume penjaminan yang terus meningkat juga mengandung implikasi hukum terkait perlindungan direksi BUMN. Apabila direksi PT Jamkrindo melaksanakan penugasan pemerintah untuk terus meningkatkan volume penjaminan KUR meskipun hal tersebut berpotensi melampaui kapasitas modal yang aman, maka direksi dapat terekspos pada risiko pertanggungjawaban hukum

²⁰ Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2022.

²¹ L. J Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REFIKA Aditama, Bandung, 2006.

²² Jamkrindo, *Jamkrindo Jamin 3,89 Juta UMKM*, diakses dari <https://jamkrindo.co.id/blog/read/1209/jamkrindo-jamin-389-juta-umkm>, diakses pada 14 Agustus 2025, jam 22.00 WIB.

apabila terjadi kerugian korporasi. Doktrin *business judgment rule* (BJR) sejatinya melindungi direksi dari gugatan pertanggungjawaban sepanjang keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, dan dalam kapasitas sebagai pengurus korporasi yang prudent.²³ Akan tetapi, ketika keputusan tersebut diambil atas dasar perintah penugasan dari pemegang saham (pemerintah), batas antara pertanggungjawaban direksi dan pertanggungjawaban negara sebagai pemberi penugasan menjadi kabur secara hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengatur bahwa direksi BUMN yang melaksanakan penugasan pemerintah secara taat asas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang timbul akibat penugasan tersebut, sepanjang direksi telah menjalankan *good corporate governance* dan melaporkan potensi risiko kepada pemegang saham.²⁴ Jumlah pelaku UMKM yang diberi fasilitas penjaminan oleh PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) tentu saja semakin meningkat atau bertambah jumlahnya sampai saat ini.

Berdasarkan data akumulatif, sejak tahun 2007 hingga tahun 2024, PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) telah menjalankan penugasan penjaminan KUR dengan capaian yang signifikan, sebagaimana tampak pada visualisasi data di bawah ini. Capaian tersebut perlu dibaca tidak semata-mata sebagai keberhasilan operasional, tetapi juga sebagai indikator seberapa besar eksposur risiko keuangan yang telah ditanggung PT Jamkrindo selama lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan penugasan. Dari sudut pandang hukum tata kelola, besarnya skala penugasan ini menuntut adanya mekanisme kompensasi PSO yang terstruktur, transparan, dan dapat diaudit, guna memastikan bahwa PT Jamkrindo tidak menanggung beban risiko di luar kapasitas normalnya tanpa mendapatkan kompensasi yang proporsional dari negara.

²³ Salim H. S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

²⁴ Jamkrindo, *Dukung Akses Finansial UMKM, Jamkrindo Menjamin 2,7 Juta UMKM*, diakses dari <https://jamkrindo.co.id/blog/read/1257/dukung-akses-finansial-umkm-jamkrindo-menjamin-27-juta-umkm>, diakses pada 14 Agustus 2025, jam 22.09 WIB.

Sejak tahun 2007, > 60 juta UMKM telah mendapatkan pembiayaan KUR

**Penjaminan KUR Tahun 2007 – 2024
 (KUR Gen - 1 dan Gen - 2)**

	 Total Penjaminan KUR (Rp triliun)	 Jumlah UMKM penerima (juta unit)	 Jumlah penyerapan lapangan pekerjaan (juta orang)
 ASKRINDO A member of IFG	1.011,6	34,3	58,9
 Jamkrindo A member of IFG	1.029,5	30,7	41,3

Gambar. Jumlah uang dan serapan oleh PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo)

Sumber: Jamkrindo

Dari visualisasi di atas, terdapat bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2024, PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) telah menjamin secara total Rp1.029,5 triliun Kredit KUR, yang mencakup 30,7 juta UMKM dan melibatkan 41,3 juta tenaga kerja yang terserap pada sektor UMKM. Secara yuridis, angka akumulatif ini memiliki implikasi penting terhadap setidaknya tiga aspek hukum. Pertama, dari aspek cadangan klaim (*claim reserve*), volume penjaminan sebesar itu mengindikasikan potensi kewajiban klaim yang sangat besar apabila terjadi gangguan sistemik seperti pandemi Covid-19, sehingga diperlukan regulasi yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan penyertaan modal negara (PMN) yang memadai kepada PT Jamkrindo sebagai instrumen penjaga ketahanan keuangan BUMN penjamin. Kedua, dari aspek akuntabilitas penugasan, besarnya skala penjaminan yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwasanya PT Jamkrindo telah konsisten menjalankan penugasan dari negara selama lebih dari 17 tahun,

namun kerangka hukum yang menjamin kepastian kompensasi dan perlindungan direksi masih memerlukan penyempurnaan dalam regulasi pelaksana UU BUMN terbaru.²⁵ Ketiga, dari aspek harmonisasi regulasi, pertumbuhan volume penjaminan yang melampaui proyeksi awal menegaskan perlunya sinkronisasi antara regulasi teknis KUR (Permenko Bidang Perekonomian) dengan regulasi kehati-hatian OJK terkait perusahaan penjaminan, agar kedua rezim regulasi tersebut tidak saling bertentangan dalam praktik.

Berdasarkan analisis yuridis pada bagian pembahasan penelitian ini, terdapat beberapa temuan hukum yang perlu digarisbawahi. Pertama, penugasan PT Jamkrindo dalam penjaminan KUR telah memiliki dasar hukum yang sah berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, namun efektivitas penugasan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan mekanisme kompensasi PSO yang proporsional dan kepastian penyertaan modal negara (PMN) pada saat terjadi lonjakan klaim yang tidak wajar.²⁶ Kedua, tegangan antara prinsip public service obligation dan *business judgment rule* dalam pelaksanaan penugasan penjaminan KUR menunjukkan kebutuhan mendesak akan regulasi pelaksana yang secara eksplisit menetapkan parameter akuntabilitas direksi, batas kewenangan penugasan, serta mekanisme eskalasi kepada pemegang saham ketika eksposur risiko melampaui ambang batas yang ditetapkan.²⁷ Ketiga, harmonisasi antara regulasi penugasan BUMN dengan regulasi OJK terkait perusahaan penjaminan merupakan prasyarat normatif agar PT Jamkrindo dapat menjalankan penugasan penjaminan KUR secara berkelanjutan tanpa melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dalam pengelolaan lembaga jasa keuangan.

²⁵ Hikma Dian Sari, *Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik*, Karya Ilmiah, Open Science Framework (OSF), 2022.

²⁶ Dian Ekawati, *Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Sangiasseri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.

²⁷ SF Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan terhadap penugasan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dalam penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana diuraikan dalam bagian pembahasan, penelitian ini merumuskan temuan yuridis dan rekomendasi normatif sebagai berikut:

1. Bahwa penugasan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dalam skema penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki landasan yuridis yang sah berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan penugasan khusus kepada BUMN dalam rangka menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. Namun demikian,²⁸ efektivitas landasan hukum tersebut mensyaratkan dipenuhinya tiga prasyarat yuridis secara kumulatif: adanya persetujuan RUPS/Menteri BUMN atas penugasan, tersedianya mekanisme kompensasi PSO yang proporsional dan transparan, serta terpenuhinya standar kehati-hatian pengelolaan risiko sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ketidadaan salah satu prasyarat tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penugasan;
2. Bahwa terdapat tegangan normatif yang belum terselesaikan antara prinsip *public service obligation* (PSO) yang mewajibkan PT Jamkrindo menjalankan penjaminan KUR dengan tarif premi yang ditetapkan pemerintah, dan prinsip *business judgment rule* (BJR) yang mewajibkan direksi BUMN untuk mengutamakan kepentingan korporasi secara sehat dan prudent. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah memberikan langkah maju dengan mempertegas kewajiban pemerintah untuk memberikan kompensasi atas penugasan yang mana berpotensi merugikan BUMN, serta memberikan perlindungan hukum bagi direksi yang melaksanakan penugasan secara taat asas dan prinsip *good faith*.

²⁸ Olden Bidara, *Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam Teori dan Praktek Pemerintahan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.

Namun demikian, regulasi pelaksana yang secara teknis mengatur parameter kompensasi PSO, mekanisme audit kewajaran tarif premi, dan prosedur eskalasi risiko kepada pemegang saham masih perlu diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum yang operasional;²⁹

3. Harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, regulasi teknis KUR yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan regulasi prudensial Otoritas Jasa Keuangan terkait perusahaan penjaminan merupakan kebutuhan hukum yang mendesak. Ketiga rezim regulasi itu saat ini berjalan secara paralel tanpa mekanisme sinkronisasi tegas, sehingga berpotensi menciptakan konflik norma dalam implementasinya. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang khusus mengatur mekanisme penugasan BUMN penjamin KUR secara komprehensif, mencakup: syarat dan prosedur penugasan, standar kompensasi PSO, batas eksposur risiko yang diperkenankan, mekanisme penyertaan modal negara dalam kondisi darurat, serta parameter akuntabilitas direksi dalam pelaksanaan penugasan;
4. Bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan penjaminan KUR oleh BUMN sebagai instrumen strategis pemberdayaan UMKM, pemerintah perlu memastikan: (a) tersedianya skema subsidi premi KUR yang berbasis aktuarial dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan politis; (b) adanya mekanisme review berkala atas tarif premi penjaminan KUR yang melibatkan PT Jamkrindo, OJK, dan Kementerian Keuangan secara bersama; dan (c) ditetapkannya kerangka hukum yang memungkinkan PT Jamkrindo untuk menolak atau membatasi penugasan apabila terbukti melampaui kapasitas modalnya, tanpa sanksi administratif atau pidana.

²⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Rekomendasi normatif ini bertujuan agar penjaminan KUR dapat berlangsung secara berkelanjutan (*sustainable*), akuntabel, dan konsisten dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).



Raden Sihar Martogi Sinambela, Appe Hutaauruk, Hotman Sinambela, Mardiman Sane dan Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Analisis Yuridis Penugasan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dalam Rangka Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Bidara, Olden. 1994. *Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam Teori dan Praktek Pemerintahan*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti).
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung: Refika Aditama).
- Hendrojogi. 2002. *Koperasi: Azas-azas Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- H.S., Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Kato, Iskandar dkk.. 2021. *Manajemen Pembangunan Daerah*. (Sumatra Utara: Yayasan Kita Menulis).
- Mahadi. 2003. *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*. (Bandung: Alumni).
- Marbun, SF.. 2014. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Miru, Ahmadi dan Andi Surya Nusantara Djabba. 2022. *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana).
- Rahardjo, Satjipto. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni).
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. (Bandung: PT. REFIKA Aditama).
- Soedewi, Sri. 2001. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. (Yogyakarta: Liberty Offset).
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Sinar Grafika).

Publikasi

- Kusmana, Lalu Dhedi. *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penerbitan Izin di Kabupaten Lombok Timur*. IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.1. No.3 (Oktober 2013).

Karya Ilmiah

- Ekawati, Dian. 2014. *Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Sangiasseri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Kecil dan Menengah di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Mulyadi, Lilik. *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*. Artikel Ilmiah. Mahkamah

Agung Republik Indonesia, diakses dari https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analisis_teoris_hukum_pembangunan.pdf.

Sari, Hikma Dian. 2022. *Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik*. Karya Ilmiah. Open Science Framework (OSF).

Website

Cakaplah.com. *Kejari Pekanbaru Eksekusi Dua Terpidana Korupsi KUR Mikro Bank BRI*. diakses dari <https://www.cakaplah.com/berita/baca/125264/2025/07/10/kejari-pekanbaru-eksekusi-dua-terpidana-korupsi-kur-mikro-bank-bri#sthash.cb6pm6CG.dpbs>. diakses pada 18 Agustus 2025.

Jamkrindo. *Dukung Akses Finansial UMKM, Jamkrindo Menjamin 2,7 Juta UMKM*. diakses dari <https://jamkrindo.co.id/blog/read/1257/dukung-akses-finansial-umkm-jamkrindo-menjamin-27-juta-umkm>. diakses pada 14 Agustus 2025.

Jamkrindo. *Jamkrindo Jamin 3,89 Juta UMKM*. diakses dari <https://jamkrindo.co.id/blog/read/1209/jamkrindo-jamin-389-juta-umkm>. diakses pada 14 Agustus 2025.

KUR (Kredit Usaha Rakyat). *Maksud dan Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. diakses dari <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>. diakses pada 4 Mei 2025.

UMKM Indonesia. *Mengenal Jamkrindo, Lembaga Penjamin Kredit Terbesar di Indonesia Milik BUMN*. diakses dari <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/mengenal-jamkrindo-lembaga-penjamin-kredit-terbesar-di-indonesia-milik-bumn>. diakses pada 4 Mei 2025.

UMKM Indonesia. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. diakses dari <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm>. diakses pada 4 Mei 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.